



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7843/UN40/HK/2017**

**TENTANG
PENGELOLA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN KESEHATAN MENTAL
DAN KONSELING TRAUMATIK
(CENTER FOR MENTAL HEALTH EDUCATION AND TRAUMATIC COUNSELING)
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa visi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai universitas pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan senantiasa mempunyai tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, baik menyangkut bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan visi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Pendidikan Indonesia telah memberikan kontribusi dan konstruktif bagi pemberdayaan dan kesejahteraan warga masyarakat, terutama di daerah-daerah binaan yang bersifat immaterial berupa konseling traumatik (*traumatic counseling*) yang mengalami bencana alam dan konflik sosial;
 - c. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia telah memiliki praktik baik dalam membantu para korban bencana alam dan konflik sosial perlu meningkatkan layanan yang lebih terorganisasi dan profesional, dengan membentuk Pusat Kajian Pendidikan Kesehatan Mental dan Konseling Traumatik (*Center for Mental Health Education And Traumatic Counseling*);
 - d. bahwa berkenaan dengan Pusat Kajian dimaksud pada huruf c perlu adanya kepastian pengelola sebagai penyelenggara yang menjamin terpenuhinya fungsi akademik pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelola Pusat Kajian Pendidikan Kesehatan Mental dan Konseling Traumatik (*Center for Mental Health Education And Traumatic Counseling*) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLA PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN KESEHATAN MENTAL DAN KONSELING TRAUMATIK (*CENTER FOR MENTAL HEALTH EDUCATION AND TRAUMATIC COUNSELING*) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini ditetapkan Pengelola Pusat Kajian Pendidikan Kesehatan Mental dan Konseling Traumatik (*Center for Mental Health Education And Traumatic Counseling*) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Tugas pokok dan fungsi Pengelola Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. melakukan pengkajian konsep teoretik tentang pendidikan kesehatan mental dan konseling traumatik;
- b. menyusun program penyelenggaraan pendidikan kesehatan mental dan konseling trauma;
- c. menyelenggaraan pelatihan pendidikan kesehatan mental dan konseling traumatik bagi para dosen, mahasiswa atau relawan;
- d. menyelenggarakan penelitian tentang dampak peristiwa trauma (bencana alam, konflik sosial, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual (*sexual abuse*), dan gangguan (*bullying*) terhadap kondisi psikologis atau kesehatan mental para korban;
- e. menyelenggarakan seminar dan atau workshop tentang pendidikan kesehatan mental dan konseling traumatik dalam upaya meningkatkan kemampuan mengelola stress, atau mengatasi (*coping*) stress, sehingga terhindar dari kondisi distress atau depresi;
- f. menyelenggarakan layanan pendidikan kesehatan mental, dan konseling traumatik bagi mahasiswa, dosen atau karyawan Universitas Pendidikan Indonesia;
- g. menerbitkan jurnal ilmiah mengenai pendidikan kesehatan mental dan konseling traumatik;
- h. memberikan layanan konseling traumatik; dan/atau
- i. menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah atau swasta, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 3

Biaya kegiatan Pusat Kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

Pengelola Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 OCT 2017
Rektor,



Ⓟ Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002